

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah aturan supaya suatu kebijakan mampu memperoleh sasarnya dan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut (Tahir, 2014)

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat (Rohman, 2009). Implementasi kebijakan dapat diterapkan dimana saja salah satunya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melakukan proses tawar menawar harga (Fuad et al., 2006).

Pasar tradisional pada umumnya menyediakan berbagai macam makanan pokok keperluan rumah tangga. Para pedagang yang ada di pasar biasanya memperdagangkan bahan-bahan dari hasil usaha sendiri seperti pertanian, dan hasil peternakan. Pasar tradisional merupakan pasar yang memiliki keunggulan bersaing alamiah. Lokasi strategis, area penjualan yang luas, keragaman barang yang lengkap, harga yang rendah, sistem tawar-menawar yang menunjukkan keakraban antar penjual dan pembeli. Selain keunggulannya, pasar tradisional juga memiliki beberapa kelemahan seperti kondisi pasar yang becek dan bau,

kumuh, kotor, tidak tersedianya wc umum di dalam pasar, tempat parkir yang minim, dan seringkali menjadi sumber kemacetan lalu lintas (Ayunita, 2011)

Pasar tradisional masih sangat diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan harga yang relatif murah, banyak barang tersedia, dan dapat melakukan transaksi negosiasi tawar-menawar. Masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional dipengaruhi karena momen-momen saat dulu mereka berbelanja sehingga ada dari masyarakat yang terkadang memilih pasar di pasar tradisional dibandingkan pasar modern atau bahkan mall. Pasar tradisional memiliki nilai sejarah atau historis bagi para pengunjungnya, mereka juga menikmati proses interaksi pembeli dan pedagang, pembeli dan pembeli, pedagang dan juga pedagang (Ayunita, 2011).

Namun pasar tradisional seringkali memiliki permasalahan terutama dalam penataan pasar. Pemerintah seringkali kesulitan dalam menangani persoalan penataan pasar, bahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik itu dari pemerintahan yang terkait ataupun peraturan daerah tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Pemerintah masih kesulitan mencari cara bagaimana mengatur penataan pasar tradisional sehingga pasar tradisional akan lebih baik dalam penataan, karena seperti yang diketahui pasar tradisional sangat banyak diminati oleh masyarakat dan juga tentunya dapat memengaruhi kebutuhan ekonomi bagi masyarakat (Fahik et al., 2023)

Penataan pasar khususnya pasar tradisional telah dibuat aturan oleh Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam aturan tersebut memuat

beberapa aturan khusus akan penataan seperti lokasi, zonasi, kondisi sosial ekonomi, fasilitas-fasilitas yang harus tersedia dan sebagainya.

Pasar tradisional saat ini masih banyak terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pasar tradisional yang berada di Pasar Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pasar Nagari Ujung Gading berada dibawah pengelolaan pemerintah nagari yang merupakan bagian dari pemerintah desa adat di Sumatera Barat. Lembaga adat berperan penting dalam struktur sosial di wilayah ujung gading termasuk pasar tradisional sesuai dengan aturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dalam Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Sarana Pendukung Pasar yaitu :

Tabel 1. 1
Sarana Pendukung Pasar

No	Sarana Pendukung Pasar
1.	Kantor pengelolaan pasar
2.	Area parkir
3.	Tempat Pembuangan Sampah/sarana pegelolaan sampah
4.	Air bersih
5.	Sanitasi/drainase
6.	Tempat ibadah
7.	Toilet umum
8.	Pos keamanan
9.	Tempat Pengelolaan/instalasi pengelolaan air limbah
10.	Hidran dan fasilitas pemadam kebakaran
11.	Penteraan
12.	Sarana komunikasi
13.	Area Bongkar Muat dagangan

Sumber : *Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Barat No 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Rakyat*

Tabel 1. 2
Daftar Infrastruktur Pasar di Pasar Nagari Ujung Gading 2024

No	Jenis Infrastruktur Pasar	Jumlah Satuan	Keterangan
1.	Kantor Pasar	1 Unit	Layak
2.	Bak Sampah	3 Unit	Tidak memadai
3.	Tempat Parkir	1 Unit	Tidak memadai
4.	Jalan Lingkar Pasar	1 Unit	tidakmemadai
5.	Drainase	3 Unit	Tidak layak
6.	Musala	-	Tidak ada
7.	Toilet Umum	-	Tidak ada
8.	Pelataran Pasar	-	Tidak memadai

Sumber : *Arsip Kantor Wali Nagari Ujung Gading 2024*

Berdasarkan data Infrastruktur Pasar di Pasar Nagari Ujung Gading, terlihat bahwa fasilitas yang tersedia masih sangat sedikit dan belum memadai untuk mendukung aktivitas pasar secara maksimal. Dari tabel diatas pasar ini hanya memiliki 1 unit kantor pasar, 3 unit bak sampah, 1 unit tempat parkir, 1 unit jalan lingkar pasar, dan 3 sistem drainase, sementara fasilitas penting lainnya seperti musala, toilet umum, dan pelataran pasar sama sekali tidak tersedia.

Ketersediaan bak sampah yang hanya ada tiga unit sangat tidak memadai untuk menampung banyaknya sampah yang dihasilkan oleh padatnya aktivitas pasar. Akibat banyaknya sampah yang dibuang sembarangan di sudut-sudut pasar membuat kondisi pasar kotor, bau, dan tidak sehat. Tempat parkir yang kurang tersedia menyebabkan banyak kendaraan yang parkir sembarangan mengakibatkan kemacetan. Seringkali pembeli memarkirkan kendaraannya baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan juga roda empat di sembarang tempat karena kurangnya lokasi tempat parkir. Tempat ibadah atau musala yang belum ada menyulitkan pedagang dan juga pengunjung untuk menjalankan kewajiban beribadah saat berada di pasar, serta toilet umum yang tidak ada menyulitkan pedagang atau pengunjung saat ingin buang air.

Ketersediaan drainase yang masih sedikit membuat area pasar sering becek bahkan ketika hujan turun pasar nagari ujung gading selalu memiliki genangan air di setiap sudut pasar. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan para pedagang dan pembeli, tetapi juga berdampak pada kelancaran aktivitas ekonomi di pasar. Genangan air yang terus terjadi berpotensi menimbulkan bau tidak sedap. Selain itu, keberadaan air yang tergenang juga dapat mempercepat kerusakan infrastruktur pasar seperti kerusakan jalan dan lapak pedagang.

Fenomena kondisi pasar nagari ujung gading melalui berita online dengan judul berita "Diguyur Hujan Sejak Siang, Banjir Terjang Sejumlah Wilayah Di Pasaman Barat". Seorang warga bernama Firman, mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir ini adalah sistem drainase yang tidak efektif. Firman menambahkan bahwa banyak saluran drainase di sekitar Pasar Ujung Gading kini tertutup oleh lapak jualan, sehingga sampah menumpuk dan menyebabkan penyumbatan. Drainase tidak bisa dibersihkan karena tertutup oleh lapak jualan. Sebagian besar sampah justru dibuang ke dalam saluran air, yang membuat aliran air terhambat dan menyebabkan banjir.

(Ketik.co.id, diakses Senin 6 Januari 2025)

Gambar 1. 1 Kondisi Pasar Nagari Ujung Gading





Sumber : Observasi Awal Penulis (2025)

Pasar Nagari Ujung Gading juga memiliki masalah dalam mengatur pedagang yang sering berjualan di sembarang tempat, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penjual dan pembeli dampaknya juga dapat menghambat kelancaran aktivitas pasar. Penempatan lokasi berjualan para pedagang sering menjadi persoalan karena banyak yang berjualan tidak pada pada blok yang sudah di tentukan jenis dagangannya. Dimana masalah ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat pada pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa Pengelola Pasar wajib:

- a. Menyediakan fasilitas Pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- b. Membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami.

Berdasarkan aturan tersebut, pengelola pasar memiliki kewajiban menyediakan fasilitas Pasar yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman, dan membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami. Namun realitanya kondisi Pasar Nagari Ujung Gading saat ini tidak memenuhi standar yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut.

Keadaan sarana pedagang di Pasar Nagari Ujung Gading ini kurang mendukung disamping umur bangunannya pun sudah tua, daya tampungnya tidak lagi mencukupi sehingga sudah menggunakan jalan atau lahan lainnya yang kurang tertata dengan baik. Dari hari ke haripun pertumbuhan pemakaian pasar tidak beraturan banyak pedagang tidak bisa berjualan di dalam pasar karena lokasi pasar ini tidak dapat menampung seluruh pedagang baik yang datang dari luar Desa maupun asli daerah Ujung Gading, sehingga menggunakan jalan umum untuk tempat berjualan, sebagian besar becek dan pengap (Lubis, 2019 :75)

Lokasi parkir kurang mendukung baik roda dua maupun roda empat, sehingga dengan keadaan Pasar Ujung Gading seperti ini akan berpengaruh kepada pedagang yang berjualan di pasar Ujung. Pasar ini tidak hanya dimanfaatkan masyarakat Ujung Gading akan tetapi banyak juga mayarakat dari desa lain untuk melakukan jual dan beli di pasar. (Lubis, 2019:77)

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan ini dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini, maka perlu adanya fokus penelitian yang berkaitan dilapangan, yaitu :

1. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada infrastruktur pasar, dan tata kelola pedagang di Pasar Nagari Ujung Gading.
2. Penghambat Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada kendala kebijakan, dan keterbatasan sumber daya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat di fokuskan pada infrastruktur pasar, dan tata kelola pedagang.

2. Untuk mengetahui penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Nagari Ujung Kabupaten Pasaman Barat difokuskan pada kendala kebijakan, dan keterbatasan sumber daya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi aspek teoritis maupun aspek praktis, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi perbandingan bagi mahasiswa jika memiliki penelitian yang serupa.
 - b. Diharapkan penelitian ini bisa memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini harapannya menjadi panduan bagi peneliti dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat sepanjang menempuh perkuliahan
 - b. Harapannya penelitian ini menjadi saran bagi pembaca untuk dapat memahami tentang implementasi pelayanan kebijakan publik.